



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 102/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 51/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-  
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA  
PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,  
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3  
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,  
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,  
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
sebagaimana telah beberapa kali diubah,  
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan  
anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan  
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

- b. bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa Pencabutan Surat Keputusan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada huruf a, juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
- d. bahwa untuk melaksanakan instruksi Komisi Pemilihan Umum dalam Surat Dinas Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 102/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 51/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan serta Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/ XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/I/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/PL.02-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 102/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 51/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Menetapkan Masa Kerja setelah penundaan tahapan, terhitung sejak tanggal **15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021**.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MONGONDOW

Kasubbag Hukum

Evie Jani Indria, SH, M.Si



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 102/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 51/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN PASSI TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

**1. DESA INSIL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	RUDINI LAOH	INSIL	L
2.	LUSI A. MOKOGINTA	INSIL	P
3.	SILVANI MONTOL	INSIL	P

**2. DESA INSIL BARU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	WIWI SUSIANTI MOKODOMPIT	INSIL BARU	P
2.	NUR HIDAYATTULAH PAPUTUNGAN	INSIL BARU	L
3.	JULKIFLI MOKOGINTA	INSIL BARU	L

**3. DESA MANEMBO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	RIVO KLIVI MOONIK	MANEMBO	L
2.	FELNY TAMBAYONG	MANEMBO	P
3.	FRISKI MOMONGAN	MANEMBO	L

**4. DESA MOBUYA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	RENDI ROTTIE	MOBUYA	L
2.	AFKE LINDA WONGKAR	MOBUYA	P
3.	CLAUDYA WONGKAR	MOBUYA	P

**5. DESA PANGIAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SARNI SENDEONG	PANGIAN	P
2.	HARIS CRISTOPEL NGODU	PANGIAN	L
3.	OVIE SUSILIA LOKIMAN	PANGIAN	P

**6. DESA PANGIAN BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	VERGININTA PASAMBUNA	PANGIAN BARAT	P
2.	NISAR TIWANG	PANGIAN BARAT	L
3.	HERLAN AMONTO	PANGIAN BARAT	L

**7. DESA PANGIAN TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	RASMIN BILONDATU	PANGIAN TENGAH	P
2.	MEKE ARINGKING	PANGIAN TENGAH	P
3.	HAFIA DONDO	PANGIAN TENGAH	P

**8. DESA POOPO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	KORLIUS HADINAUNG	POOPO	L
2.	DELFI KOLUOD	POOPO	P
3.	YOLA LUMI	POOPO	P

**9. DESA POOPO BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	MAX SERO	POOPO BARAT	L
2.	INRI J. TAMPANGUMA	POOPO BARAT	P
3.	SELISTYA MOMONGAN	POOPO BARAT	P

**10. DESA POOPO SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	NOLFIAN K. ASSA	POOPO SELATAN	L
2.	MARIA SANDRA MANANSAL	POOPO SELATAN	P
3.	JOOST V. WUNGOW	POOPO SELATAN	L

**11. DESA SINSINGON**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	DENVI SINGAL	SINSINGON	L
2.	AGUSTIN HELNI DAMPI	SINSINGON	P
3.	NEYSI MOKOAGOW	SINSINGON	P

**12. DESA SINSINGON BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	MICHAEL SALU	SINSINGON BARAT	L
2.	STELA WAROUW	SINSINGON BARAT	P
3.	JOAN DEVI SUPIT	SINSINGON BARAT	L

**13. DESA SINSINGON TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	MELVI TAMBUNUN	SINSINGON TIMUR	P
2.	YOLANDA KILALA	SINSINGON TIMUR	P
3.	VIVI WOWOR	SINSINGON TIMUR	P

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MONGONDOW  
Kasubbag Hukum

Evie Jane Indria, SH, M.Si

